



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR: 04/ORT.07/3208/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kuningan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan Deregulasi Kebijakan;

- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 07/ORT.07-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2021, dicabut dan tidak berlaku.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 04/ORT.07/3208/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	TIM PENGARAH			
	1. Asep Z Fauzi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Asep Budi Hartono	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Maman Sulaeman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Dudung Abdu Salam	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Lestari Widyastuti	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2	TIM PELAKSANA			
	1. Asep Pepen Ruspendi	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

3	A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Karmiati 2. Lia Gusivriyanti 3. Oban Sarbini	Kasubbag Umum Plt. Kasubbag Teknis Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator Anggota Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Kuningan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4	B. TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN 1. Oban Sarbini 2. Sabat Tahi Habonaran	Plt. Kasubbag Hukum Staf Hukum	Koordinator Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kuningan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan.
5	C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN 1. Lia Gusivriyanti 2. Toto Saptori	Staf Prodat Staf Prodat	Anggota Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
6	D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA 1. Lia Gusivriyanti 2. Toto Saptori	Staf Prodat Staf Prodat	Anggota Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-govemment</i>

7	E. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM 1. Karmiati 2. Rinawati 3. Rismayati 4. Rahmat Taofik	Kasubbag Umum Staf Umum Staf Umum Staf Umum	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
8	F. TIM PENGAWASAN 1. Oban Sarbini 2. Sabat Tahi Habonaran	Plt. Kasubbag Hukum Staf Hukum	Koordinator Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (API P) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>.
9	G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS 1. Lia Gusivriyanti 2. Toto Saptori	Staf Prodat Staf Prodat	Anggota Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kineija organisasi yang terukur; - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Kuningan.

10	H. TIM PELAYANAN PUBLIK 1. Lia Gusivriyanti 2. Iwan Hernawan	Plt. Kasubbag Teknis Staf Teknis	Koordinator Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
11	I. TIM AGEN PERUBAHAN 1. Lia Gusivriyanti 2. Toto Saptori	Staf Teknis Staf Teknis	Anggota Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI